

**PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG HAK MILIK PRIBADI
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam

Oleh :

**Meydi Muhamad Putra
NPM. 1421030200**

Prodi : Muamalah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG HAK MILIK PRIBADI
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam

Oleh :

**Meydi Muhamad Putra
NPM. 1421030200**

Prodi : Muamalah



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Dalam aktivitas bermuamalah, Islam menentukan beberapa kaidah-kaidah hukum yang mengatur manusia dalam interaksi sosial-ekonomi, dengan tujuan menciptakan tatanan sosial yang egaliter dan berkeadilan. Salah satunya adalah aturan ihwal kepemilikan harta. Dalam Islam, setiap individu diperkenankan memiliki harta secara pribadi, bahkan dianjurkan. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh tanggungjawab sosial, dengan maksud, kebebasan yang diberikan tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan individu lain yang juga bagian dari masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari ketimpangan sosial. Mengenai ketimpangan sosial, Karl Marx memiliki tujuan yang serupa dengan Islam, yakni menggariskan masyarakat yang egaliter dan memunculkan kesadaran pentingnya tanggungjawab sosial. Namun, Karl Marx memberikan konsep yang amat berbeda dengan Islam mengenai kepemilikan harta. Bagi Marx, kepemilikan harta secara pribadi tidaklah diperbolehkan, karena menjadi sumber ketimpangan sosial itu sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep hak milik pribadi yang digagas oleh Karl Marx dan bagaimana hukum ekonomi Islam melihat konsep hak milik pribadi Karl Marx tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hak milik pribadi yang digagas Karl Marx dan untuk mengetahui konsep hak milik pribadi Karl Marx dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Adapun hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa konsep hak milik pribadi dalam pandangan Karl Marx adalah hal yang semestinya dihilangkan dalam kehidupan sosial masyarakat, karena dipandang sebagai sebab terjadinya konflik antarkelas. Hal ini merupakan respon atas sistem ekonomi liberal-kapitalis yang eksploitatif yang menciptakan ketimpangan sosial. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam sendiri, hak milik pribadi diakui keberadaannya, dan dianggap sesuatu yang fitrah. Oleh karena itu, hak milik pribadi dalam Islam diperbolehkan bahkan dilindungi. Dengan demikian dalam tataran aksiologis, konsep kepemilikan Karl Marx dan Hukum Ekonomi Islam memiliki kesamaan, namun konsep kepemilikan dalam Islam merupakan jalan tengah yang lebih maslahah dibanding konsep kepemilikan pribadi yang digagas oleh Marx.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam**
Nama : **Meydi Muhamad Putra**
NPM : **1421030200**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Meydi Muhamad Putra
NPM : 1421030200
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG HAK MILIK PRIBADI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2020

Penyusun,


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
D4E01AHF496156929
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Meydi Muhamad Putra
NPM. 1421030200



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG HAK MILIK PRIBADI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM”**, disusun oleh **Meydi Muhamad Putra, NPM: 1421030200, Jurusan : Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 29 Juni 2020**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H



Agustina Nurhayati, M.H.
Dekan, Fakultas Syariah

Agustina Nurhayati, M.H.
0210221993031002

MOTTO

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ

وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ (Q.S. An-Nisa : 75)

Artinya : “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), h. 90.

PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Rabb ku, Allah SWT, Tuhan semesta alam.yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah yang tak terhingga pada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati, dan para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia pada peradaban yang egaliter.

Berkat rahmat, inayah, dan nikmat serta kemudahan dari Allah SWT, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Muamalah. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Sopiyan dan Mak Juhariah, terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tulus, serta senantiasa mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah, dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ketiga Kakakku, Efriyanti, Yunita Mayasari, dan Yulia Selfiana yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan, keceriaan dan semangat baru untukku.

3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang sangat saya hormati dan banggakan yang akan selalu saya jaga nama baiknya.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Meydi Muhamad Putra. Lahir di Teluk Betung, 23 Mei 1996. Penulis merupakan anak bungsu dari empat saudara. Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh ialah sebagai berikut :

1. SD Negeri 1 Pahoman, Bandar Lampung pada tahun 2002-2008;
2. SMP Negeri 23 Bandar Lampung 2008-2011;
3. MA Negeri 2 Bandar Lampung 2011-2014;
4. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif di organisasi internal dan eksternal kampus. Penulis pernah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah dan Ketua Bidang Kajian Ilmiah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat Raden Intan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG HAK MILIK PRIBADI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam disampaikan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dukungan, dan provokasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengayomi penulis.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. Pembimbing Akademik satu, yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.

4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. pembimbing dua yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan banyak ilmu bagi penulis selama di perkuliahan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.
6. Sahabat-sahabat PMII Rayon Syariah dan Rayon Ekonomi Bisnis Islam masa bakti 2016-2017, Lukmansyah, Juwita Tri Utami, Ibnu Syaiful Hamam, Dedy Indra Prayoga, Yogi Prazani, Roy Indra Yusuf, Joko Suprianto, Mutia Ulfah,. Serta adik-adik yang berproses bersama di PMII dan segenap Keluarga Besar PMII Rayon Syariah dan FEBI Komisariat Raden Intan cabang Bandar Lampung lainnya. Bagi Penulis PMII merupakan tempat belajar yang telah membuka cakrawala pengetahuan.
7. Kepada yang teristimewa : Sinta Ramalia. Terimakasih telah bersedia mendukung dan menemani penulis hingga rampungnya skripsi ini.
8. Teman, Abang, Senior dan para Guru di PMII dan Kelompok Studi Kader (Klasika), Bang Chepry Chaeruman Hutabarat, Ikhwanuddin, Een Riansyah, Huda, Royan, Yogie Saputra P. Jismawi, Ridho Firdaus, Sarhani, Umar Robani, dan beserta para penggiat lainnya. Terimakasih telah menjadi tempat belajar yang menghadirkan pendidikan alternatif bagi penulis.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 27 Februari 2020

Meydi Muhamad Putra
NPM. 1421030200



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	4
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Hak Milik Menurut Islam	13
B. Kepemilikan Umum	20
C. Kepemilikan Pribadi.....	29
D. Tinjauan Pustaka	36
BAB III	
A. Biografi Karl Marx	41
B. Konsep Hak Milik Pribadi Menurut Karl Marx.....	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi.....	65
1. Konsep Hak Milik Pribadi Karl Marx	66
B. Analisis Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi Menurut Hukum Ekonomi Islam	70
1. Konsep Hak Milik Pribadi Karl Marx Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai permulaan, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi judul dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini. Maka, secara singkat penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul skripsi ini “**Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam**”. Adapun beberapa istilah yang menjadi variabel dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. **Pemikiran** merupakan sebuah proses, cara, dan perbuatan memikir¹.
2. **Karl Marx** merupakan seorang doktor filsafat di Universitas Jena. Dirinya dikenal sebagai seorang pemikir sosialis ‘ilmiah’ yang memprediksi keruntuhan kapitalisme². Karl Marx lahir di kota Trier, di perbatasan Barat Jerman, yang waktu itu termasuk Prussia. Dirinya tumbuh dalam keluarga Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Kristen Protestan³.
3. **Hak milik pribadi** adalah hak milik atas suatu benda/hak eksklusif seorang manusia atau perusahaan, untuk menguasai dan menikmati suatu benda ekonomi, yang dilindungi oleh undang-undang. Biasanya dalam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 350.

² Franz Magnis, Suseno, *Pemikiran Karl Max Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 49.

³ *Ibid*, h. 45.

percakapan sehari-hari, istilah tersebut dihubungkan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh individu-individu⁴.

4. **Hukum Ekonomi Islam** merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam⁵.

Dengan beberapa penegasan judul di atas, penulis akan membahas pemikiran Karl Marx, seorang ekonom tersohor di abad ke-19, yang melakukan kritik pada Kapitalisme. Penulis memfokuskan diri pada bagian hak milik pribadi dari pikiran Marx, yakni sebuah hak untuk menguasai dan menikmati suatu benda yang memiliki manfaat secara ekonomi. Selanjutnya pemikiran Karl Marx tersebut, ditelaah dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul tersebut untuk diteliti adalah :

1. Alasan Objektif

Karl Max merupakan salah satu pemikir besar dalam bidang ekonomi yang hidup pada abad ke-19, gagasannya melintasi berbagai multidisiplin keilmuan dan menjadi sebuah ide untuk berbagai gerakan politik-ekonomi yang dibahas, dipraktikan, hingga dianggap menjadi sebuah ancaman yang mengerikan. Terlebih di Indonesia sendiri, Karl Marx (Marxisme) menjadi hal tabu untuk dibincang dan dianggap 'hantu'

⁴ Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), h. 385.

⁵ Sofyan Hasan, KN, Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994. h. 23.

yang mesti dijaui, terutama setelah meletusnya Gerakan 30 September 1965. Kendati demikian, Karl Marx memiliki tujuan yang serupa dengan ekonomi Islam, yakni menghilangkan ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dengan konsep kepemilikan yang digagas olehnya. Meskipun perbedaan keduanya cukup mencolok. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui konsep hak milik pribadi yang digagas oleh Karl Marx untuk selanjutnya ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Sebagai pertanggungjawaban intelektual penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Maka judul ini penulis angkat sebagai tugas akhir.
- b. Pemikiran tokoh yang penulis angkat dalam skripsi ini, telah membuka mata penulis dalam melihat realitas sosial. Terutama dalam melihat para pekerja (buruh), petani, dan kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan lainnya. Kelompok-kelompok sosial inilah yang lekat dengan kehidupan penulis dan mendorong penulis untuk menelaah pemikiran Karl Marx yang kemudian disesuaikan dengan bidang keilmuan penulis di Fakultas Syariah Prodi Muamalah.
- c. Dianggap tabu membincang pemikiran Karl Marx membuat penulis merasa tertantang dan penasaran terhadap pemikirannya.
- d. Tersedianya beberapa literatur yang berkesesuaian dengan judul skripsi ini, maupun yang sejenis dengannya. Sehingga judul skripsi ini relevan

dan sesuai dengan bidang ilmu yang penulis tekuni di dalam dan diluar kampus.

C. Latar Belakang

Dalam Islam, kegiatan ekonomi merupakan aspek kunci dalam menjalani kehidupan. Islam menghadirkan petunjuk bagi para pemeluknya dengan berlandas pada Al-Quran dan Hadis, termasuk dalam aktivitas bermuamalah. Beberapa kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam interaksi sosial-ekonomi semata-mata untuk menciptakan tatanan yang egaliter dan berkeadilan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sistem ekonomi Islam merupakan tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.

Ekonomi didefinisikan sebagai suatu hal yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi⁶. Setiap orang berkeinginan memiliki segala sesuatu, baik berupa harta maupun pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha selalu mencapai semua kebutuhannya melalui bentuk pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 16.

Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa harta bukan segala-galanya dalam kehidupan. Namun, Ironisnya, manusia sangat berambisi dan memusatkan seluruh perhatian dan usahanya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan mengabaikan ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi. Sehingga sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada laporan akhir capaian kinerja di Istana Wakil Presiden pada Rabu, 9 Oktober 2019, bahwa kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia sangat tinggi dan menempati urutan keempat dunia. Dalam laporannya, 1 % orang kaya di Indonesia menguasai 50 % aset Nasional. Laporan ini disampaikan langsung oleh sekretaris eksekutif TNP2K, Bambang Widianto dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahwa konsentrasi aset nasional berputar hanya pada sebagian kecil kelompok terkaya di Indonesia.⁷

Hal yang tak jauh berbeda juga dilaporkan *Global Wealth Report* di tahun 2018 yang memuat bahwa 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. Dan diperkirakan ketimpangan sosial-ekonomi akan terus bergerak naik.⁸ Dalam hal ini, manusia luput melihat sesuatu yang lebih besar dari kehidupan duniawi, yakni kehidupan akhirat, padahal keduanya dapat direngkuh oleh manusia bila mereka tidak abai

⁷ Tersedia On-Line, Muhammad Fida Ul Haq, "Data Kesenjangan Indonesia" <https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional?single=1> Diakses Pada Jumat, 6 Desember 2019, Pukul 21.50 WIB.

⁸ Tersedia On-Line Ikhwan Hastanto, "Kesenjangan Indonesia Kian Parah" https://www.vice.com/id_id/article/qvgey7/kesenjangan-indonesia-kian-parah-1-persen-orang-kaya-kuasai-separuh-kekayaan-nasional Diakses Pada Jumat, 6 Desember 2019, Pukul 21.50 WIB.

terhadap ketimpangan yang terjadi. Sesungguhnya, etika spritual yang tinggi adalah iman, amal saleh dan akhlak mulia itulah kekayaan yang tidak pernah sirna. Tentu hal ini berkesesuaian dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, yang saling sangat bergantung antara yang satu dengan yang lain dalam segala aspek kehidupan, baik masalah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebab bumi dengan segala isinya memang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, maka manusialah yang berhak mengelola dan mengaturnya dengan akal pikirannya agar dikuasai manusia demi kesejahteraan dalam memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya. Fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan hal yang fitri, dan suatu kemestian.

Oleh karena itu setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula, setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Maka wajar, bila kemudian manusia tidak dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan, serta tidak dihalang-halangi untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.⁹ Namun dalam batasan-batasan yang wajar dan tidak abai pada penderitaan manusia yang lain.

Namun, Pengutamaan hak-hak individu sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Di sisi sebaliknya, penghapusan hak-hak individu

⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996, h. 66.

secara ekstrim dalam sosialisme jelas bertentangan dengan fitrah dasar manusia. Masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk beraktifitas (dalam perekonomian), sebab seluruh tujuan dan kinerja ekonomi biasanya akan dikalahkan oleh tujuan yang lebih bersifat sosial. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan individu lain yang sesungguhnya juga bagian dari masyarakat.

Islam telah mengatur konsep kepemilikan terhadap harta benda. Berbeda dengan konsep ekonomi yang berdasar pada paham materialisme, yang memandang bahwa harta merupakan hak mutlak manusia. Islam memandang hakikat kepemilikan harta sebagai rizki pemberian dari Allah SWT yang sepenuhnya merupakan kekuasaan Allah SWT¹⁰. Artinya, sumber sistem ekonomi Islam berasal pada nilai ketauhidan. Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah : 120 sebagai berikut :

بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”*¹¹.

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa segala yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah SWT. Akibat dari asas kepemilikan absolut yang dimiliki oleh-Nya, maka penguasaan individual atau kelompok terhadap

¹⁰ Abd Arr, “Hak milik dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Tribakti, Vol. 19 No. 1, 2008.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), h.127.

objek ekonomi adalah kepemilikan yang nisbi (relatif)¹². Dengan berdasar pada nilai ketauhidan tersebut, sistem ekonomi Islam berimplikasi pula pada akhlak/moral, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Artinya, landasan dasar dari aktivitas ekonomi Islam dikembangkan atas keyakinan bahwa seluruh semesta ini adalah ciptaan dan milik Allah semata serta diperuntukan pada kebaikan, hal ini terkait tentang tanggung jawab sosial atas kepemilikan harta agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Karl Marx memiliki tujuan yang sama dalam masalah sosial (ketimpangan sosial). Marx menantang sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif di abad ke-19. Lewat sosialisme ilmiah yang digagas olehnya, Karl Marx bahkan memprediksi kehancurannya. Sosialisme sendiri dilandasi oleh materialisme-historis, yakni segala aktivitas manusia dibangun atas cara pandang yang sekuler, untuk menarik garis pemisah yang tegas antara yang duniawi dan yang spiritual. Dalam pandangan ini pula, Karl Marx melihat bahwa sesungguhnya, sejarah adalah proses perebutan alat-alat produksi antara kelas penindas dan kelas yang ditindas.

Untuk mengakhiri praktik ekonomi yang eksploitatif dan menghentikan pertentangan kelas yang terjadi serta mengakhiri ketimpangan sosial, Karl Marx menggariskan tatanan masyarakat tanpa kelas. Masyarakat yang hidup dalam kepemilikan sarana produksi kolektif. Cita-cita sosialisme ilmiah tersebut, hanya dapat dicapai dengan penghapusan hak milik pribadi.

¹² Zulaekah, "Norma Hak Milik dalam Al-Qur'an", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h. 177.

Hak milik yang sepenuhnya mesti diatur oleh negara untuk selanjutnya dibagi secara merata pada rakyat.

Karena dengan cara ini, kekayaan yang menumpuk (monopoli) dapat diatasi, serta kesenjangan sosial dapat dikikis. Pandangan Karl Marx secara cepat meluas ke seluruh belahan dunia dan menjadikannya sebagai sebuah sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara blok timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 pikiran Karl Marx tetap hidup dan dijadikan wacana diskursus yang diminati oleh kalangan intelektual kritis.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”**.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisa dari hukum ekonomi Islam tentang hak milik pribadi berdasarkan pemikiran Karl Marx.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis telaah adalah:

1. Bagaimana konsep hak milik pribadi yang digagas oleh Karl Marx?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Islam melihat konsep hak milik pribadi Karl Marx?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hak milik pribadi Karl Marx.
2. Untuk melihat konsep hak milik pribadi Karl Marx dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada para intelektual. Khususnya, pada hukum yang berkaitan dengan hak milik pribadi. Serta diharapkan menjadi khazanah untuk pengembangan ilmu hukum ekonomi pada umumnya dan terkhusus pada pengembangan keilmuan di jurusan muamalah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala pemikiran dan memberikan sumbangsih gagasan dalam penegakan kepentingan bersama.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian Dengan artian, menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama

(primer)¹³. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan secara objektif materi yang diteliti. Analitik digunakan untuk mendapatkan dan mengetahui implikasi dari gagasan Karl Marx tentang hak milik pribadi.

2. Sumber data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian sumber sebagai berikut :

- a. Data primer disandarkan pada literatur hukum ekonomi Islam dan karya tulis dari Karl Marx.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang berdasar dari kepustakaan, buku-buku, maupun literatur yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian¹⁴.

¹³ Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989), h. 2.

¹⁴ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I*, (Jakarta : UI Press, 1993), h. 37.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus¹⁶.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 42

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Hak Milik Menurut Islam

Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya.¹⁷ Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* secara etimologi berarti kepemilikan, yakni sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang.¹⁸ Pengertian lain *al-milk* adalah pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.¹⁹

Islam memiliki konsep yang khas mengenai hak kepemilikan, yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Meskipun pandangan Islam seolah berada pada pertengahan pandangan kapitalisme dan sosialisme, tetapi ia merupakan konsep yang orisinal. Dalam ekonomi Islam bukan hanya sekedar wacana yang harus ditumbuh-kembangkan dalam kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha tapi makna dari kebebasan dikebiri menjadi titik pemisah dari kebolehan kepemilikan dan kebolehan berusaha tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Konsep hak kepemilikan ini didasarkan atas sumber utama agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip dasar hak kepemilikan dalam pandangan Islam secara garis besar terdiri dari tiga bagian.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) h. 193.

¹⁸ Winardi, *Kapitalis Versus Sosial*, (Bandung: Remaja Karya, 1986) h. 202.

¹⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) h.

Pertama, bahwa pemilik mutlak (*the absolute owner*) alam semesta ini, termasuk sumber daya ekonomi, adalah Allah SWT. Karenanya, pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta tentu saja harus (secara mutlak) tunduk dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Ketundukan terhadap segala ketentuan Allah SWT sebenarnya merupakan prinsip yang paling dasar dalam Islam sehingga berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Allah telah menciptakan manusia dan memberikannya kekuatan jasmani dan rohani untuk menegakkan kekhalifahan di muka bumi dan memakmurkannya. Semua itu tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah. Terlihat hikmah penciptaan manusia dengan segala tabiat yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Taha : 6 sebagai berikut :

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya : “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.”²⁰

Ayat di atas menjadi dasar teori kepemilikan dalam Islam, bahwa sesungguhnya segala sesuatu di semesta ini adalah kepunyaan Allah SWT. Sehingga, Allah SWT diposisikan sebagai sumber kepemilikan dan manusia diposisikan sebagai penerima hak guna pakai melalui sebuah tata aturan syariat.²¹ Tata aturan tersebut seperti: akad jual beli, hibah, dan wakaf yang menjadi mekanisme legal dalam Islam untuk pengalihan hak guna pakai dari

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : J-art, 2004), h. 312.

²¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 71.

Allah SWT. Tanpa mematuhi tata aturan tersebut, tidak akan terjadi pengalihan hak.²²

Kedua, bahwa manusia diberikan hak milik terbatas (*limited ownership*) oleh Allah SWT atas sumber daya ekonomi, di mana batasan kepemilikan dan cara pemanfaatannya telah ditentukan-Nya. Jadi manusia hanyalah mewarisi hak milik yang diberikan Allah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa: hak milik tidak merupakan sesuatu yang permanen, dalam arti berlaku selamanya secara mutlak. Ia dapat berubah sesuai dengan ketentuan perubahan yang diatur dalam agama Islam; di samping itu ada hak kepemilikan, terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban merupakan sebuah pasangan yang logis, sehingga keduanya harus ditunaikan. Bahkan, terkadang datangnya kewajiban ini mendahului datangnya hak yang harus dipenuhi oleh manusia atas manusia lainnya.

Ketiga, bahwa pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (*wasilah al hayah*) bagi makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Allah tidak membutuhkan apa pun yang ia ciptakan (makhluk), tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah. Ia adalah Tuhan sekalian alam, pemilik dan pengatur segala urusan. Hanya di tangan-Nyalah penciptaan dan letak rezeki, mati dan hidup, penentuan halal dan haram. Hanya Allah yang berhak diagungkan, disucikan. Jika kita menemukan individu atau komunitas manusia yang berkata, “akulah pemilik rezeki,

²² *Ibid.*

pengatur segala urusan, pemimpin manusia serta penentu undang-undang” maka itu berarti mengeluarkan manusia dari cahaya tauhid dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan penyembahan selain Allah. Konsep dasar ketiga elemen ini yang menjadi penentu terhadap keberhasilan pikiran manusia dalam melaksanakan kewajiban, baik berhubungan secara horizontal maupun vertikal.²³

Sebagai ‘hamba’, manusia diperkenankan oleh Allah SWT untuk mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah SWT. Namun, bukan berarti kepemilikan manusia atas pemanfaatan alam menghapus kepemilikan Allah SWT. Tidak. Karena kepemilikan Allah adalah abadi.²⁴ Kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti, atau wakil Allah di atas bumi. Hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Serta dapat menunaikan tugas wakil Allah di muka bumi sebagai pemakmur dunia dan sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya secara vertikal dan horizontal.²⁵ Untuk itu, atas harta kekayaan yang di anugerahkan oleh

²³ M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 96.

²⁴ F athurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep...*, h. 194.

²⁵ M. Sularno, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)”, (Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003).

Allah SWT kepada manusia mesti dibelanjakan demi pengabdian terhadap kesejahteraan dan ketentraman kehidupan manusia.²⁶

Mengapa demikian? Karena manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan air, menggerakkan awan, dan membuat minyak bumi. Manusia hanya mampu untuk mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Manusia hanya mampu mengubah dan mempersiapkan segala sesuatu itu agar bisa diakses manusia dan bermanfaat bagi kehidupannya. Semua harta kekayaan di bumi adalah milik Allah. Kepemilikan manusia datang kemudian. Manusia hanya *trustee* (pemegang amanah). Tidak lebih.²⁷

Oleh karena itu, kerangka ideologis kepemilikan dalam Islam mengacu pada nilai ketauhidan, akhlak/moral, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Artinya, landasan dasar dari aktivitas ekonomi Islam dikembangkan atas keyakinan bahwa seluruh semesta ini adalah ciptaan dan milik Allah semata. Maka, sudah semestinya benda yang dimiliki diperuntukan pada kebaikan moral/akhlak. Sebagai contoh, dalam konotasi moral, Islam tidak mengakui kepemilikan minuman keras dan zat yang memabukan lainnya. Konotasi moral inilah yang menyebabkan seorang Muslim tidak boleh memiliki benda-benda yang dilarang menurut syara'.²⁸

Dalam prinsip keseimbangan, ketika Allah telah menyediakan langit dan bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu,

²⁶ *Ibid*, h.195.

²⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2012) h. 337.

²⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 71.

manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain dan lingkungan sekitarnya. Prinsip keseimbangan juga berkaitan dengan pengaturan hak milik pribadi, dan kelompok yang ada didalamnya. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, maka harus ada tindakan baik oleh individu maupun penguasa.²⁹

Selanjutnya kebebasan individu, kebebasan individu merupakan tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena hanya dengan inilah mekanisme pasar dapat diciptakan, sehingga seluruh aktivitas ekonomi memiliki implikasi langsung dari tanggungjawab individu terhadap aktivitas kehidupannya. Tanpa adanya kebebasan individu seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.³⁰

Terakhir, keadilan, kata keadilan sendiri sering diulang dalam Al-Quran setelah kata 'Allah' dan 'al-Ma'rifah' (ilmu pengetahuan) kurang lebih seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam dan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan manusia dalam menjalani hidup. Dalam aktivitas ekonomi, setiap muslim dilarang untuk berbuat zalim terhadap orang lain, menggunakan harta dalam batasan yang wajar (sederhana) dan halal, mendistribusikan harta pada mereka yang membutuhkan dan lain-lain.³¹

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) h. 20.

³⁰ *Ibid*, h. 20.

³¹ *Ibid*, h. 22-23.

Lima konsep dasar Islam mengenai pemilikan di atas yang mempunyai sifat unik merupakan jalan tengah dari dua kutub ekstrem sistem ekonomi dunia, yakni kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dan menghindari kelemahan dari dua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi, namun dalam batasan yang wajar dan seturut dengannya tunduk atas nilai agama dan moral. Sehingga penumpukan harta dapat dihindari dan kesewenangan negara terhadap rakyat tak terjadi.³²

Dalam Al-Quran sendiri kata ‘hak’ secara bahasa diartikan : milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran.³³ Dalam istilah hukum Islam sebagaimana yang dikatakan Ija Suntana dalam buku politik ekonomi Islam, yang mengutip pendapat Abd As-Salam’Abadi, bahwa kepemilikan (*al-milkiyyah*) didefinisikan sebagai eksklusivitas syariat atas sebuah benda yang dimiliki oleh pemilik dengan wewenang hukum atas penggunaan dan penikmatannya serta pemusnahannya kecuali jika dilarang oleh hukum.³⁴ Kepemilikan dalam definisi ‘Abadi mencakup kepemilikan yang berupa materiil atau abstrak, dan mencakup kepemilikan intelektual dan finansial.³⁵

Sementara itu, para pakar ekonomi Islam yang lain tak jauh berbeda mengartikan kata kepemilikan. Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa:

³² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 10-11.

³³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.123.

³⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 71.

³⁵ *Ibid.*

kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara.³⁶ Menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara.³⁷ Selain itu, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, kepemilikan diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.³⁸

Dengan kata lain, kepemilikan adalah hak seseorang (pemilik) untuk menguasai terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak yang sesuai menurut syara'.³⁹ Oleh karenanya, terdapat dua rukun dalam hak milik. Pertama, pemilik hak (orang yang berhak). Kedua, objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun abstrak.⁴⁰

B. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh

³⁶ Ikhwani Hamdan, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Restu Agung, 2009) h. 17.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2000) h. 45.

³⁸ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 1 ayat 16, (Bandung : Fokusmedia, 2010), h. 9.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep...*, h. 196.

⁴⁰ Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.3.

Allah dan Rasulullah bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan.⁴¹

Adapun benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah benda-benda yang merupakan suatu fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah, juga meriwayatkan dari Abdulah bin Said, dari Abdullah bin Khirasy bin Khawasyab asy-Syaibani, dari al-‘Awam bin Khawasyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ وَتَمَنَّهُ حَرَامٌ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; dan harganya adalah haram”. (HR. Ibnu Majah).⁴²

Dalam hadist di atas, terdapat dalil bahwa memang, setiap manusia membutuhkan air, padang rumput, dan api serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Perlu ditegaskan bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum dikarenakan jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. Apabila jumlahnya terbatas, seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh

⁴¹ *Ibid*, h. 201.

⁴² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 39-40.

individu. Seperti Rasulullah SAW yang membolehkan air di Thair dan Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.⁴³

Oleh karena itu, jelaslah bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum, apabila tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, akan menghasilkan sesuatu kemudharatan. Misalnya komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Oleh sebab itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan cuma-cuma atau dengan harga relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara yang murah dan akhirnya akan membawa dampak pada kesejahteraan rakyat.

Hak milik umum yang telah dikelola oleh negara melalui lembaga atau suatu badan usaha, menjadi hak milik negara. Air, api, rumput, gas, minyak, yang mulanya merupakan hak milik umum, apabila dikelola negara (dinasionalisasi) maka statusnya menjadi hak milik negara. Akan tetapi, pemanfaatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk “segelintir” elit yang menguasai perusahaan BUMN atau BUMD.

Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa menurut ekonomi Islam hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental, sedangkan hak milik umum

⁴³ Bahrur Rosyid, “Membangun Sistem Ekonomi Negara Berbasis Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III No. 1 Tahun 2016, h. 80.

merupakan prinsip *tab'an* (pengecualian). Artinya, setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala sumber daya alam, kecuali sumber daya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dan sebagainya. Pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub. Menurutnya, hak milik pribadi merupakan pokok (*ashal*), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.⁴⁴

Selanjutnya Siddiqi, menuturkan bahwa perorangan (individu), negara dan masyarakat, masing-masing mempunyai klaim (tuntutan) atas hak milik berdasarkan prinsip bahwa negara mempunyai yurisdiksi atas hak-hak perorangan. Yurisdiksi ini walaupun bersifat fungsional, tetapi pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang diajarkan Islam. Prinsip-prinsip ini membenarkan diadakannya nasionalisasi, pembatasan luas/jumlah, pengawasan harga barang tertentu dan sebagainya.

Oleh sebab itu, Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini, negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas pada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif. Sehingga tiap-tiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerjanya. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai pada, ketika seorang individu tidak

⁴⁴ Sulistiawati, Ahmad Fuad, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani)", Jurnal Syariah, Vol. V No. 2 Oktober 2017.

mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.⁴⁵

Konsep jaminan sosial yang diberikan negara pada masyarakat berdasar pada dua asas doktrin ekonomi Islam, yaitu kewajiban timbal balik masyarakat, dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Maksudnya, timbal balik masyarakat adalah kewajiban kolektif dalam bentuk pemberian bantuan dari sebagian orang kepada sebagian yang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pemberian bantuan ini disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, asas tentang hak atas sumber daya publik, merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan jaminan sosial. Berdasar asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Kewajiban ini berbeda dengan asas timbal balik masyarakat yang hanya sebatas pemberian bantuan pokok saja, tetapi negara berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang laik sesuai standar hidup masyarakat umum.

Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya (baik kualitas dan kuantitas) mesti disesuaikan dengan standar masyarakat. dan diluar yang pokok tersebut, negara wajib memenuhi kebutuhan atas

⁴⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 43.

pendidikan, kesehatan, hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan beragama. Berkenaan dengan jaminan sosial berbasis hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan di atas Ash-Shadr menyadur sebuah surat dari Imam Ali bin Abu Thalib yang dikirimkan kepada Gubernur Mesir.

“Demi Allah, uruslah kebutuhan orang-orang miskin, menderita, dan cacat yang tidak mampu memelihara diri mereka sendiri. Keluarkan bagian dari kas pemerintah (*baitul mal*) dan bagian dari hasil panen di setiap kota. Anda harus memerhatikan secara serius hak-hak mereka. Jangan menelantarkan mereka karena kalian besar kepala (sombong) kepada mereka. Jangan berdalih dengan kesibukan hingga tidak memperhatikan mereka. Jangan menganggap sepele mereka. Angkatlah petugas terpercaya, saleh, dan rendah hati, yang mengurus mereka. Pintalah pertanggungjawaban setiap petugas yang anda angkat untuk mengurus mereka. Pimtalah laporan masalah-masalah yang dihadapi mereka. Mereka yang tidak berdaya itu lebih membutuhkan keadilan daripada yang lainnya”.⁴⁶

Surat di atas, menurut Ash-Shadr merupakan garisan yang sangat jelas mengenai jaminan sosial berbasis hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Surat tersebut mewajibkan kepada negara agar memelihara setiap individu yang membutuhkan jaminan kehidupan dengan cara menyediakan berbagai kebutuhan mereka, baik pangan, sandang, dan papan. Hal ini diberikan kepada seluruh warga negara.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, h. 44.

⁴⁷ Taqyudin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2009), h. 47-48.

Pemenuhan hak-hak individu diatas dilakukan oleh Negara semata-mata untuk mencapai keseimbangan sosial. Agar jurang pemisah antara si 'kaya' dan 'miskin' dapat didekatkan atau ditutup. Namun, mesti digarisbawahi bahwa pencapaian keseimbangan sosial ini tidak pada keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan harus berputar di antara para individu dalam masyarakat, sehingga masing-masing orang mampu hidup dalam standar kelaikan hidup.⁴⁸

Dalam sistem hukum Islam, pajak-pajak permanen berkesinambungan adalah zakat. Dan dalam tradisi *Syiah* disebut *Khums*. Dua sistem fiskal ini merupakan tonggak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder tiap-tiap individu dan menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, kepemilikan umum dalam hukum ekonomi Islam, pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan mereka. Kepemilikan umum tidak bisa dikelola oleh otoritas lain, baik individu maupun organisasi. Organisasi non-pemerintah tidak diperkenankan untuk mengelola kepemilikan publik, seperti organisasi profesi tertentu di luar struktur pemerintahan.

Dari sudut pandang kekuasaan pemerintah yang mengatur masalah ini, kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Kepemilikan umum yang ditujukan untuk penggunaan komunitas, seperti jalan, sungai, dan masjid. Jenis kepemilikan ini tidak dapat dijual atau dibuang oleh pemerintah, tidak juga diperoleh atau dimiliki oleh pribadi.

⁴⁸ Ita Ristiana, "Dakwah Khalifah Ali Dalam Konteks Politik", Jurnal Dakwah, Vol. IX No. 2 Tahun 2008.

Akan tetapi, jika kepemilikan umum komunitas tidak lagi menghasilkan manfaat yang diinginkan bagi komunitas dan ditelantarkan, pemerintah dapat menggantinya dengan kepemilikan baru yang memberi manfaat serupa. Beberapa negara di Afrika contohnya, bukan hanya sekedar sungai dan jalan yang merupakan kepemilikan umum. Di dua Negara ini tanah umum milik komunitas masih ada. Tanah ini berkaitan dengan sistem sosial suku. Bentuk ini merupakan bentuk pengelolaan di tanah penggembalaan, tetapi adapula di tanah pertanian. Tanah ini dimiliki oleh komunitas petani suku di Aljazair dan Tunisia, dengan sebutan tanah *Arashi*. Biasanya, adat dan tradisi sukulah yang menentukan distribusi tanah milik komunitas kepada keluarga-keluarga yang digarap. Berkenaan dengan retribusi tanah, hanya '*usyr*' yang diberlakukan, yaitu 10 persen produk pertanian jika tanahnya diairi dengan air tanah. Selain '*usyr*' tidak ada pajak atau iuran lain yang ditarik dari keluarga yang menggunakan tanah milik komunitas. Pajak yang berjumlah 10 persen total produk pertanian dibagikan oleh kepala suku kepada orang-orang tuna karya dan tidak memiliki akses ke tanah komunitas tersebut, dengan bantuan imam masjid di desa. Jenis kepemilikan umum yang 'khusus' ini, dalam Islam disebut dengan *hima* (kawasan yang dilindungi). Yakni, petak tanah yang dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan khusus, seperti militer, atau tujuan sosial. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khatab yang menetapkan beberapa daerah

khusus untuk kuda dan tentara serta untuk kawasan peternakan yang diperuntukan bagi orang-orang yang tidak memiliki lahan.⁴⁹

2. Tanah umum yang tidak digunakan, mencakup semua tanah yang tidak termasuk dalam produksi ekonomi. Dalam hukum Islam, tanah umum yang tidak digunakan adalah *mawat* (tanah mati). Setiap individu memiliki hak *ihya* (menghidupkan kembali) tanah mati tersebut untuk tujuan ekonomi. *Ihya* yang dilakukan oleh setiap individu dianggap sah secara hukum memperoleh kepemilikan pribadi atas tanah yang bersangkutan. Pemerintah berhak mengorganisasi penerapan hak *ihya*, tetapi tidak punya hak untuk menghilangkannya.
3. Kepemilikan umum negara. Kategori ini mencakup semua kepemilikan umum lainnya. Satu-satunya pembatasan syariat untuk pengelolaan kepemilikan umum negara adalah kriteria maslahat, artinya pengelolaan tersebut harus melayani kepentingan terbaik rakyat.

Pengelolaan kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum secara langsung bisa memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang, jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air di sungai atau sumur, mengembalakan ternak di padang penggembalaan, dan sebagainya. Jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan milik umum ini hanya dilakukan oleh negara untuk

⁴⁹ Agus Gunawan, "Kepemilikan Dalam Islam", Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan", Vol. 18 No. 2 Tahun 2007, h. 152.

seluruh rakyat diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga murah (subsidi)⁵⁰

Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak punya hak memindahputuskan kepemilikan umum. Oleh karena itu, negara dilarang menjual fasilitas-fasilitas milik umum, baik kepada individu maupun negara lain. Kekuasaan non negara tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang merupakan milik umum, kecuali dalam bentuk *profit sharing* dengan nisbah keuntungan negara lebih besar dibanding pihak pengelola non negara.

C. Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan pribadi adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta mendapat kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli.⁵¹

Untuk mempunyai kepemilikan pribadi seseorang harus aktif dalam kegiatan ekonomi. Artinya, setiap Muslim harus sebisa mungkin memanfaatkan seluruh hamparan semesta agar dapat memberi manfaat bagi dirinya.⁵²

Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, dalam sistem ekonomi

⁵⁰ *Ibid*, h. 88.

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep...*, h. 196-197.

⁵² Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2000) , h. 5.

Islam, hak milik pribadi seorang muslim hanya sebatas wakil dari Allah SWT (tidak absolut).

Pengertian lain dari kepemilikan pribadi adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan pada seseorang. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara tertentu yang diperbolehkan syara'.⁵³ Dengan kata lain, Islam memperbolehkan bagi tiap-tiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Kepemilikan pribadi hanya berkaitan dengan satu orang saja, tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan itu. Contoh: kepemilikan rumah, kendaraan, perabot rumah tangga, buku, dan sebagainya.

Ibnu Taimiyah dalam hal ini berpendapat mengenai kepemilikan pribadi, bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkan status kepemilikan kepada orang lain, serta melindunginya dari kesia-siaan. Namun, hak itu dibatasi oleh sejumlah limitasi, yakni tidak boleh menggunakan secara berlebihan, semena-mena yang ditujukan untuk bermewah-mewahan. Kepemilikan pribadi menurut Ibn Taimiyah adalah kekuatan yang dilandasi oleh syariah. Untuk menggunakannya tidak hanya dibatasi pada kepemilikan pribadi saja, tetapi juga mencakup kepada kepemilikan umum.⁵⁴ Islam

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep...*, h. 197.

⁵⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014) h. 36.

menetapkan adanya kepemilikan jenis ini sebagai bentuk akomodatif Islam dalam memiliki harta.⁵⁵

Hak milik pribadi merupakan hak syariat yang diberikan kepada seseorang, sehingga ia boleh memiliki kekayaan. Kepemilikan merupakan salah satu karakteristik kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Pengakuan dan perlindungan terhadapnya memberikan semangat bagi tiap Muslim untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha dan sebaliknya, pelanggaran terhadap hak milik adalah menggoyang tatan masyarakat, merobohkan dan melepaskan ikatan diantara masyarakat.⁵⁶

Namun, dalam prinsip lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Quthub yang dikutip oleh Taty Aryani “harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat”.⁵⁷ Oleh karena itu, prinsip kepemilikan pribadi dalam Islam memiliki dimensi sosial dan tidak mengarah pada corak kepemilikan yang menyebabkan monopoli, oligopoli, kartel, dan sejenisnya. Islam mengutamakan keselarasan dalam masyarakat terhadap kepemilikan harta benda. Kepemilikan pribadi tak diperkenankan untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. Karena kepemilikan pribadi yang mutlak dianggap sebagai sikap mental yang

⁵⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), h. 56.

⁵⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) h. 36-37.

⁵⁷ Tatty Aryani Ramli, “Kepemilikan Pribadi dalam Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis”, (Disajikan pada Diskusi Kajian Al-Quran dan Ekonomi, Pusat Pengkajian Islam Universitas Islam Bandung, Bandung, 30 Maret 2005), h. 5.

mengingkari nurani kemanusiaan dan menyimpang dari prinsip keIslaman.⁵⁸ Oleh karena itu, secara prinsipil, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, meskipun begitu ia memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum hingga menimbulkan kemudharatan.⁵⁹

Hak milik pribadi yang memiliki dimensi sosial ketika digunakan atau dimanfaatkan mesti melihat aspek kemaslahatan. Maksudnya, manakala kepentingan masyarakat lebih membutuhkan, sebagai bagian dari masyarakat, seorang muslim mesti mengesampingkan kepentingan pribadi.⁶⁰ Oleh sebab itu, hak milik pribadi tidak lepas dari kendali-kendali/pembatasan. Adapun beberapa ketentuan dan batasan dalam proses dan pendayagunaan kepemilikan pribadi sebagai berikut:

1. Kepemilikan yang ada, didalam area yang tidak menimbulkan *kemudharatan* bagi kehidupan masyarakat.
2. Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi.
3. Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan bukanlah kepemilikan yang murni.
4. Kekayaan tersebut harus didapatkan melalui sumber yang halal, tidak dalam sengketa, riba, hasil suap dan lainnya.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 10-11.

⁶⁰ Tatty Aryani Ramli, "Kepemilikan Pribadi dalam Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis", (Disajikan pada Diskusi Kajian Al-Quran dan Ekonomi, Pusat Pengkajian Islam Universitas Islam Bandung, Bandung, 30 Maret 2005), h. 5.

Ketika individu tidak mampu mendayagunakan hartanya dengan baik maka masyarakat berhak untuk mengambilnya demi *kemashlahatan*.⁶¹ Artinya, kepemilikan pribadi dalam Islam bebas tetapi terbatas. Pemilikan pribadi diakui, tetapi dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi pemilikan pribadi dalam Islam dapat dikatakan bebas namun terbatas. Semua alat produksi tidak diletakan di bawah kepemilikan pribadi.⁶² Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Hadid : 7 sebagai berikut :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.⁶³

Disamping itu, ketentuan dan syarat lainnya sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan kebebasan pemilik harta, dan diwajibkan untuk memberdayakan atau melakukan investasi agar tidak menghalangi pertumbuhan atau perputaran harta.
2. Mewajibkan kepada pemilik harta untuk menunaikan zakat, jika telah mencapai nishabnya.

⁶¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 200.

⁶² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 357.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : J-art, 2004), h. 538.

3. Mewajibkan untuk berinfak di jalan Allah, dengan menggunakannya untuk menopang solidaritas sosial bagi kehidupan.
4. Menghindarkan penggunaan harta untuk kepentingan yang dapat menimbulkan mudharat bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya.
5. Kepemilikan harta tidak bisa digunakan untuk hidup bermewah-mewah atau tindakan konsumtif lainnya yang dapat mendatangkan madharat bagi pemilik dan masyarakat publik.
6. Harta tidak bisa digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau kepentingan politik lainnya atau mempermainkan hukum.
7. Pemilik harta tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam warisan dan wasiat, yang pada intinya mencegah terjadinya perputaran harta hanya pada golongan tertentu.⁶⁴

Dengan beberapa batasan dan ketentuan di atas, harta akan terhindar terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang dan selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan kelas. Islam membenarkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya, dan membelanjakannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Islam di lapangan ekonomi adalah terbatas. Islam menarik garis pemisah yang tegas antara yang halal dan yang haram dalam seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Harta yang diperoleh dengan cara suap,

⁶⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep...*, h. 200-201.

penggelapan, bunga, judi, monopoli, memakan harta anak yatim (maupun pihak-pihak yang lemah) dilarang oleh Islam.⁶⁵

Demikian pula dalam mengkonsumsi harta dalam bentuk kehidupan yang mewah serta berlebih-lebihan dilarang oleh Islam. Oleh karenanya, Islam mewajibkan tiap Muslim untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah bagi kaum miskin-papa. Semua aturan main tersebut membentuk nilai moral di dalam masyarakat Islam dan menghapus lomba-gila untuk mengejar harta dan materi.⁶⁶ Oleh sebab itu, beberapa mekanisme perpindahan harta secara detail telah diatur dalam Islam melalui beberapa konsep seperti zakat, infak, sedekah, waris, wasiat, wakaf, dan hibah. Dan sejatinya konsep tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Dalam zakat misalnya, menjadi sumber pendapatan vital dalam pembebasan kemiskinan dan pembentukan jaminan sosial bagi masyarakat. Karena dalam harta seseorang yang kaya, yang telah sampai nisabnya, terdapat hak orang miskin di dalamnya. Begitu pentingnya kewajiban seorang muslim membayar zakat sehingga Al-Quran menyeru manusia membayarnya lebih dari tiga puluh kali. Zakat memberikan suatu karakter unik dalam struktur sosio-ekonomi masyarakat, karena pembayarannya tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi menjadi kewajiban keagamaan dan

⁶⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 357-358.

⁶⁶ *Ibid.*

menjadi sarana penyucian spiritual.⁶⁷ Mekanisme perpindahan harta dalam Islam juga bertujuan agar tak terjadi konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja. Bila zakat diperuntukan pada mereka yang memiliki harta yang telah sampai nisabnya, lain lagi dengan Infak. Dalam infak setiap orang bisa melakukan infak tanpa nisab, baik dengan penghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (mustahiq) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbedadengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi, sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun umum.

Islam pun menghormati hak milik dan memberikan aturan-aturan jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu, dengan mendistribusikan sejumlah hartanya pada orang lain. Selain itu, Islam memberikan konsep perlindungan keselamatan pada hak milik pribadi dengan ditentukannya sanksi pidana terhadap orang lain yang merampasnya, baik melalui cara pencurian ataupun perampokan.⁶⁸ Perlindungan atas hak milik pribadi dan

⁶⁷ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005) h.94.

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*, (Bandung : Mizan, 1993), h.180.

pelanggaran atasnya difirmankan oleh Allah SWT pada Q.S. Al-Maidah : 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.⁶⁹

Ayat di atas menjadi dasar perlindungan hak milik pribadi apabila diambil dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh syara. Baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Hukum potong tangan menjadi peringatan yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya. Itulah ketentuan hukum mereka dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana dalam menentukan hukum-Nya dan menetapkan hukuman bagi setiap kejahatan, yang dapat mencegah merebaknya kejahatan itu.⁷⁰

Pemotongan tangan pencuri merupakan ganjaran yang setimpal atas apa yang mereka perbuat. Dibenarkan membela dan mempertahankan harta bendanya dan memerangi perampasnya, dan kalau ia terbunuh dalam

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : J-art, 2004), h. 114.

⁷⁰ Tersedia On-Line pada <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38tafsir-quraish-shihab> diakses pada 20 Februari 2020 Pukul14.03 WIB.

membela harta miliknya, ia mati syahid sebagaimana orang syahid dalam membela agama, atau darah, atau keluarganya.⁷¹

D. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)” yang ditulis oleh Ambok Pangiuk dalam Jurnal Ekonomi Islam dan Kerakyatan. Dalam jurnal ini, Ambok Pangiuk membahas tentang konsep kepemilikan dua ideologi besar, yakni Kapitalisme dan Sosialisme untuk ditinjau dalam nilai ketauhidan Islam. Bemula dari perbedaan konsep, ia coba memaparkan pola pemikiran ketiga paham tersebut dengan mengunggulkan pada sistem ekonomi Islam. Dua perbedaan paham antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis disoroti dengan perbedaan pada kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan di antara keduanya dan diurai dengan sistem ekonomi Islam yang bersumber dari nilai-nilai ketauhidan dalam Islam. Dari uraiannya dirinya memberikan gambaran adanya perbedaan konsep dasar sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan tauhid. Dengan satu sistem yang berbeda pada ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu dalam hak kepemilikan maupun pemanfaatannya, dan sistem ekonomi sosialis

⁷¹ Ambok Pangiuk, “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4 No. 2 Tahun 2011.

memberikan hak kepada negara dalam mengelola dan mendistribusikan harta secara bersama dengan tidak ada hak kepemilikan secara sempurna karena dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi Islam adalah kebebasan terhadap hak kepemilikan dengan sempurna yang berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu ketauhidan.⁷²

2. Jurnal yang berjudul “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)” yang ditulis oleh M. Sularno berisi sebuah penelitian tentang kepemilikan umum dan pribadi yang mencoba diangkat dalam nilai filosofis. Dalam jurnal ini, Sularno mencoba untuk mencari universalitas nilai keIslaman dalam menangani kemiskinan. Melalui kepemilikan yang digali secara filosofis, Ia mencoba mengembangkan sistem ekonomi yang Islam. Melingkupi ekonomi secara umum, motivasi ekonomi. Prinsip dasar ekonomi dan piranti ekonomi yang cukup strategis untuk mengembangkan ekonomi umat secara keseluruhan.⁷³

3. Jurnal yang berjudul “Hak Milik Dalam Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Abd Barr membahas konsep kepemilikan dalam Islam dalam upaya Islam mengurangi terjadinya monopoli kekayaan. Dalam pembahasan yang dilakukan, Abd Barr berpendapat bahwa Islam memperbolehkan terjadinya tingkat (gradasi) dalam ekonomi masyarakat, namun Islam tidaklah menyukai perbedaan harta yang dimiliki individu atau kelompok melebihi

⁷² Ambok Pangiuk, *Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan.... h. 10.

⁷³ M. Sularno, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)”, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.

batas kewajaran, karena hal tersebut justru akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Dan negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan seimbang dengan mendistribusikan harta kekayaan negara pada masyarakat dan berupaya menjamin agar kehidupan masyarakat makmur dan sejahtera.⁷⁴

4. Jurnal yang ditulis oleh Sulistiawati dan Ahmad Fuad dengan judul “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani)” membahas kepemilikan dalam menurut Taqiyuddin an-Nabhani untuk selanjutnya dikomparasi dengan sistem kepemilikan Kapitalisme dan Sosialisme. Islam memiliki konsep yang khas dan unik, yang berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah pencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki harta tersebut, berkaitan dengan kepemilikan ini ada tiga macam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara dan kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sangat berpengaruh terhadap konsep mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya, sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan, dan

⁷⁴ Abd Barr, “Hak Milik Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Tribakti : Jurnal Pemikiran KeIslaman, Vol. 19 No. 1 Tahun 2008.

mengembangkannya. Dalam jurnal ini, dua penulis tersebut betitik pijak pada pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.⁷⁵

5. Jurnal yang disajikan dalam sebuah diskusi di Universitas Islam Negeri Bandung yang ditulis oleh Tatty Aryani Ramli dengan judul “Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Sosialis” berisi sebuah konsep dasar dari ketiga sistem ekonomi. Beberapa ide dasar dari ketiga sistem tersebut coba dibandingkan dengan menyajikan kelemahan dan keunggulan dari masing-masing sistem. Perspektif Islam memandang kepemilikan pribadi/individu bukan hak yang absolut, hanya merupakan “hak pembelanjaan” dan “pemanfaatan” yang akan membawa manfaat bukan saja terhadap individu yang bersangkutan tapi juga untuk kemaslahatan ummat karena dimensi sosialnya yang melekat. Hanya Allah yang memiliki kedaulatan penuh terhadap semua ciptaannya di bumi. Manusia tidak dipisahkan dengan Penciptanya sehingga apapun yang dimiliki harus kembali kepada kedudukannya sebagai khafillah Allah SWT.⁷⁶

⁷⁵ Sulistiawati, Ahmad Fuad, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani)”, Jurnal Syariah, Vol. V No. 2 Oktober 2017.

⁷⁶ Tatty Aryani Ramli, “Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 21 No. 1 Tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu A'la Al-Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung : Mizan, 1993.
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 1 ayat 16, Bandung : Fokusmedia, 2010.
- Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Azmi Sabahuddin , *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung : Nuansa Cendekia, 2005.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012.
- Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Deliarnov, *Perkembangn Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : J-art, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, Jakarta: Esensi Erlangga Grup, 2010.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Franz Magnis, Suseno, *Pemikiran Karl Max Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011.

Ghanim Abduh, *Kritik atas Sosialisme Marxisme*, Surabaya, Al-Izzah, 2003.

Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Ikhwan Hamdan, *Ekonomi Syariah*, Jakarta : Restu Agung, 2009.

Karl Marx, Frederick Engels, *Manifesto Partai Komunis, Terjemahan Ted Sprague*, Jakarta : Yayasan Pembaruan, 1959.

Kumara Ari Yuana, *The Greatest Philosopher :100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM – Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012.

M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta : Penada Media Grup, 2009.

Michael H. Hart, *100 Tokoh Paling Berpengaruh Di Dunia*, Jakarta : Penerbit Noura Books, 2012.

Moeflih Hasbullah & Dedi Supriyadi, *Filsafat Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Muhammad Ali Fakhri, *Biografi Lengkap Karl Marx Pemikiran dan Pengaruhnya*, Yogyakarta : Labirin, 2017.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenamedia Group, 2012.

Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Nur Sayid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, Yogyakarta : Eye on The Revolution Press Institute for Philosophical and Social Studies (INPHISOS), 2010.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo, 2014.

Saiful Arif dkk, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, Yogyakarta : Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2001.

Save M. Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Sofyan Hasan, KN, Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Mamahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.

Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 2000.

Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syafri Sairin, Pujo Semedi, Bambang Hidayana, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989.

Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju, 1992.

Winardi, *Kapitalis Versus Sosial*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

Jurnal

Abd Arr, “Hak milik dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Tribakti, Vol. 19 No. 1, 2008.

Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam”, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan”, Vol. 18 No. 2 Tahun 2007.

Ambok Pangiuk, “Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4 No. 2 Tahun 2011.

Bahrur Rosyid, “Membangun Sistem Ekonomi Negara Berbasis Sistem Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III No. 1 Tahun 2016.

Ita Ristiana, “Dakwah Khalifah Ali Dalam Konteks Politik”, Jurnal Dakwah, Vol. IX No. 2 Tahun 2008.

M. Sularno, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)”, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.

Sulistiawati, Ahmad Fuad, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani)”, Jurnal Syariah, Vol. V No. 2 Oktober 2017.

Tatty Aryani Ramli, “Kepemilikan Pribadi dalam Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis”, Disajikan pada Diskusi Kajian Al-Quran dan Ekonomi, Pusat Pengkajian Islam Universitas Islam Bandung, Bandung, 30 Maret 2005.

Zulaekah, “Norma Hak Milik dalam Al-Qur’an”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan, Vol. 1 No. 2 Desember 2014.

Sumber On-Line

Pendahuluan pada Sumbangan untuk Kritik terhadap Filsafat tersedia (On-Line) pada Hegel Marx (1844) https://www.marxists.org/indonesia/archive/marxengels/1844/Pendahuluan_Sumbangan.htm.

Penghapusan Hak Milik Tanah Memorandum untuk Robert Applegarth, 3 Desember 1869 yang Ditulis Oleh Karl Marx. Tersedia On-Line di [Marxists.org/indonesia/archive/marxengels/1869/Penghapusan_Hak.html](https://www.marxists.org/indonesia/archive/marxengels/1869/Penghapusan_Hak.html).

Ikhwan Hastanto, “Kesenjangan Indonesia Kian Parah” https://www.vice.com/id_id/article/qvgey7/kesenjangan-indonesia-kian-parah-1-persen-orang-kaya-kuasai-separuh-kekayaan-nasional

Muhammad Fida Ul Haq, “Data Kesenjangan Indonesia” <https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional?single=1>

Reza Wattimena, “Hak Milik” Tersedia On-Line di : <https://rumahfilsafat.com/2011/04/28/hak-milik/#more-1331>.

Tersedia (On-Line) di <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38tafsir-quraish-shihab>

Tersedia (On-Line) di <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/sejarah/sejarah-biografi-karya-karl-marx/>

Tersedia (On-Line) di <https://Nalarpolitik.Com/Biografi-Lengkap-Karl-Marx/>